

# Buntut Pembubaran Paksa Diskusi FTA, Aktivis Minta Diusut Tuntas

Category: Hukum

written by Redaksi | 04/10/2024



**ORINEWS.id** – Kasus pembubaran paksa diskusi Forum Tanah Air (FTA) bersama para diaspora dan aktivis di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu lalu (28/9), harus diusut tuntas.

“Termasuk terhadap anggota kepolisian yang bertugas dan terindikasi terlibat kasus tersebut, harus dikenakan sanksi sesuai Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI sesuai PP No.2 tahun 2003,” kata Aktivis UI Watch, Juju Purwantoro kepada *RMOL*, Jumat (4/10/2024).

Juju mengatakan, proses hukum (*due process of law*) dan penindakan hukum (*law enforcement*) haruslah dijalankan dan berlakukan kepada setiap orang yang terlibat tanpa pandang bulu.

“Presiden [Jokowi](#) di ujung masa jabatannya, serta Kapolri Listyo Sigit, Kapolda Metro Jaya, harus ikut bertanggung jawab atas kejadian tersebut, karena kita tidak sedang dalam negara kekuasaan (*machtstaat*),” kata Juju.

Juju mengingatkan bahwa polisi adalah profesi yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban

masyarakat.

Hal ini seperti yang tercantum dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.

Sementara itu tugas pokok Kepolisian RI tercantum dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, Pasal 13 menyebutkan Tugas Pokok Kepolisian Negara adalah: a. “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Sedangkan konstitusi Pasal 28 UUD 1945 juga menegaskan bahwa “Kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul ditetapkan dengan undang-undang”.

“Selain itu, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat,” kata Juju.